

19 Okt. 04

2004/2-5-04



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1197 B/Menkes/SK/X/2004

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KARENA MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : 1. surat Sdr. ABDUL GAMAL SUKARYONO NIP. 140 023 601 Nomor KP.07.01.1.994 tanggal 23 Maret 2004 mengenai Surat Permohonan Izin menjadi Anggota Partai Politik ;
2. surat Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Nomor Kp.01.01.2.2.1154 tanggal 19 April 2004 perihal Permohonan Izin menjadi Anggota Partai Politik ;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-17/V.19-14/99 tanggal 8 Oktober 2001 antara lain dijelaskan bahwa sejak beriakunya Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik, apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik maka yang bersangkutan harus :
- (i). Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila sebelum menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.
- (ii). Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila sebelum menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik terhitung sejak tanggal ditetapkan kepada :

N a m a : ABDUL GAMAL SUKARYONO
NIP : 140 023 601
Pangkat – Gol. Ruang: Penata Muda – III/a
Jabatan : Dosen / Sekretaris Jurusan
Unit Organisasi : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2004



MENTERI KESEHATAN,

Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Utama PT. TASPEN Tromol Pos 378 di Jakarta;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta V di Jakarta;
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan di Jakarta;
8. Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta;
9. Pembuat Daftar Gaji.